

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit Awalbros Panam sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit Awalbros Panam menggunakan IPAL sesuai dengan Pasal 14 UUPPLH huruf m yaitu Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Rumah Sakit Awal Bros Panam sudah menyediakan bak-bak yang memiliki fungsi-fungsi tertentu tetapi belum optimal dikarenakan keterbatasan lahan yang tersedia untuk penyediaan atau pengadaan bak yang lebih banyak atau lebih besar.
2. Kendala yang dihadapi Rumah Sakit Awal Bros Panam dalam mencegah pencemaran lingkungan belum sepenuhnya optimal dikarenakan intensitas limbah cair

yang sewaktu meningkat tidak memiliki ketersediaan bak-bak baru. Hal ini dikarenakan luas lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam yang sangat minim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Awalbros Panam perlu menambah lahan yang cukup untuk membuat bak-bak baru agar sewaktu-waktu intensitas limbah meningkat tidak kewalahan dan sudah mempersiapkan dengan baik serta meminimalisir terjadi kebocoran limbah
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru perlu lebih serius dalam melakukan pengawasan secara berkala dan melakukan pengecekan baik dokumen atau ketersediaan alat yang dimiliki oleh Rumah Sakit Awalbros Panam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Emil Salim, 1988. *Lingkungan hidup dan pembangunan*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Helmi, 2012 *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilis Endang Sunarsih, 2018, *Penanggulangan Limbah*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Ohan S. Imbalo. 2004. *Jaminan Mutu Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta: EGC.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung
- Soeparman dan Suparmin. 2002. *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Takdir Rahmadani, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara.

Jurnal :

- Eddy. 2008. Karakteristik Limbah Cair. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, Vol.2, No.2, hlm.20
- M. Nasir dan Edy Purwo Saputro. 2017. “Manajemen Pengelolaan Limbah Industri” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Affila, Afnila, Rafiqoh Lubis. 2019. “Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 Nomor 2 April 2019, Universitas Sumatera Utara.

Internet :

- <https://environment-indonesia.com/portfolio/pengelolaan-limbah-b3-rumah-sakit/> diakses pada 28 Februari 2023 Pukul 22.53
- <http://www.psychologymania.com/2012/09/pengertian-limbah-rumah-sakit.html> diakses pada tanggal 21/03/2018 diakses pada tanggal 28 Februari pukul 23.32
- <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html> diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 00.31

Peraturan :

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit

